



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMINUDDIN OYOS**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 47, RT 003, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Awang Long Senopati Nomor 20, RT 04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Ir. SOEKOTJO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Ruko Nomor 1 dan 2, RT 17, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damayanti, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 11, Nomor 49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**BURHAN bin SEMARANG**, bertempat tinggal di Santan Ulu, Dusun Wira I, RT 004, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Bontang, agar selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menghentikan kegiatan dan atau memanfaatkan tanah sengketa, sampai dengan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

B. Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dengan ukuran panjang sebelah barat:  $\pm 300$  meter dan panjang sebelah timur:  $\pm 200$  meter, lebar sebelah utara:  $\pm 400$  meter dan lebar sebelah selatan:  $\pm 400$  meter yang terletak di dahulu dikenal dengan nama RT VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara : dahulu Jalan setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;  
Sebelah timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;  
Sebelah selatan : sungai;  
Sebelah barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan berhak terhadap objek sengketa berupa tanah seluas dengan ukuran panjang sebelah barat:  $\pm$

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 meter dan panjang sebelah timur  $\pm$  200 meter, dan sebelah utara  $\pm$  400 meter dan lebar sebelah selatan:  $\pm$  400 meter. Yang terletak dahulu dikenal dengan nama RT VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : dahulu Jalan setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;  
Sebelah timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;  
Sebelah selatan : Sungai;  
Sebelah barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya;

Sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah, tanggal 08 Oktober 1976, atas nama Aminuddin Oyos;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa atau tanah milik Penggugat tersebut dan membangun rumah-rumah dan ruko-ruko yang disewakan ke orang lain di atas tanah sengketa atau di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak dan atau kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan-bantuan alat negara (Polisi/ TNI);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*, kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan minta maaf selama 5 (lima) hari berturut-turut di media cetak lokal Bontang dan media Kalimantan Timur;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Burhan bin Semarang, bertempat tinggal di Santan Ulu, Dusun. Wira I, RT 004, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bontang berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak: (semula) di wilayah RT 20, Dusun Gunung Lenga Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai, (sekarang) di wilayah Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, RT 15,16

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Semblan seluas tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Bapak

Semarang (ayahanda Penggugat Intervensi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan umum (panjang 325 m);
- Sebelah barat : berbatasan dengan lahan H. Silek (panjang 200 m);
- Sebelah timur : berbatasan dengan lahan H. Ichsan (panjang 50 m);
- Sebelah selatan : berbatasan dengan lahan A. Abdul Hamid (panjang 400 m);

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan semula tanpa beban yang menyertainya baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil:

- Karena Penggugat Intervensi tidak bisa menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 50.000.000,00 perbulan, maka  $Rp50.000.000,00 \times 12 \text{ bln} \times 11 \text{ tahun} = Rp6.600.000.000,00$  (enam miliar enam ratus juta rupiah);
- Biaya pengosongan objek sengketa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Kerugian imateriil yang diakibatkan kelelahan oleh penantian yang panjang Penggugat Intervensi berserta keluarga selama lebih dari 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2006 hingga meninggalnya ayahanda kami Bapak almarhum Semarang yang tidak bisa diukur dengan uang, namun

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
8. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Jika Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon. tanggal 4 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Intervensi tidak kualitas mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan intervensi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.000.000.000.000,00 ( dua triliun rupiah) dan ganti rugi imateriil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan minta maaf selama 3 (tiga) hari berturut-turut di media cetak lokal Bontang dan media Kalimantan Timur;
4. Menghukum Penggugat Intervensi (*tussenkomts*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara asal dan perkara intervensi tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G.2017/PN Bon, tanggal 24 Mei 2018 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi Intervensi I/Penggugat Rekonvensi Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Konvensi Intervensi/Tergugat Rekonvensi

Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Intervensi/Tergugat Konvensi Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Asal dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Intervensi II dan Penggugat Konvensi Intervensi/Tergugat Rekonvensi Intervensi, untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT SMR., tanggal 31 Agustus 2018 dengan amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Penggugat dan Pembanding II/Penggugat Intervensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017, sepanjang mengenai amar gugatan asal dalam gugatan rekonvensi dan gugatan intervensi dalam gugatan rekonvensi, sehingga selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Permohonan Kasasi yang sekarang terletak di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim;

3. Menolak gugatan rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 24 Mei 2017;

Dalam Perkara Asal Dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I dan Penggugat Konvensi Intervensi/Tergugat Rekonvensi Intervensi/ Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi Intervensi II/

Pembanding II;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 93/PDT/2018/PT. SMR tanggal 31 Agustus 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon., tanggal 24 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi Intervensi I/Terbanding atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk menghentikan kegiatan dan atau memanfaatkan tanah sengketa, sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi Intervensi I/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dengan ukuran panjang sebelah barat:  $\pm$  300 meter dan panjang sebelah timur:  $\pm$  200 meter, lebar sebelah utara:  $\pm$  400 meter dan lebar sebelah selatan:  $\pm$  400 meter yang terletak di dahulu dikenal dengan nama RT VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT 15, 16, dan 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;  
Sebelah selatan : sungai;  
Sebelah barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan berhak atas tanah sengketa dengan ukuran panjang sebelah barat:  $\pm$  300 meter dan panjang sebelah timur:  $\pm$  200 meter, lebar sebelah utara:  $\pm$  400 meter dan lebar sebelah selatan:  $\pm$  400 meter. Yang terletak dahulu dikenal dengan nama RT. VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, 16, dan 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : dahulu jalan setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;  
Sebelah timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;  
Sebelah selatan : sungai;  
Sebelah barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya.;

Sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Oktober 1976, an Aminuddin Oyos;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan membangun rumah-rumah dan ruko-ruko yang disewakan ke orang lain di atas tanah sengketa, *in casu* di atas tanah milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak dan/ atau kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan-bantuan alat keamanan negara (Polisi/TNI).

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum tergugat agar membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini hingga Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi Intervensi I/Penggugat Rekonvensi Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Intervensi/Tergugat Konvensi Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Asal Dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Intervensi I dan Penggugat Konvensi Intervensi/Tergugat Rekonvensi Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membuka sawah tahun 1974, kemudian Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan tanah tersebut dan diusahai/dikuasai orang lain;

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membuka hutan Tahun 1974, sebagian lagi dengan cara membeli dari Abd. Rahman Nintir pada Tahun 1980 dan dari Silek P yang merupakan ayah kandung Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada Tahun 1981, sejak itu tanah objek sengketa dikuasai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan menanam anggur di tanah objek sengketa;

Bahwa terbukti selain mempunyai surat jual beli yang dilakukan di hadapan Kepala Desa, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga telah menguasai tanah sejak lama, maka beralasan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMINUDDIN OYOS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mana telah diuraikan dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMINUDDIN OYOS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 2128 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)